

PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Kajian Hukum dan Gender)

Nurbaity Prastyananda

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: prastyanandanda@gmail.com

Abstract: *This paper examines the neglect of household in the perspective of law and gender. The argument, which was developed in this study is that neglect of household as one form of domestic violence, which legally regulated clearly and firmly in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Sociologically, neglect of household, related to the construction of gender in the context of patriarchal society, which results in gender inequality with the victims were women and children.*

Keywords: domestic violence, The negligence of household, law and gender

Abstrak: *Paper ini mengkaji tentang penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum dan gender. Argumentasi yang dibangun dalam kajian ini adalah, penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara yuridis diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara sosiologis, penelantaran rumah tangga, juga tidak lepas dari konstruksi gender yang dibangun oleh masyarakat patriarkhis, yang mengakibatkan ketimpangan gender dengan korbannya adalah perempuan dan anak.*

Kata kunci: KDRT, Penelantaran Rumah Tangga, hukum dan gender

1. PENDAHULUAN

Penelantaran rumah tangga, bukan merupakan isu baru, karena fakta penelantaran rumah tangga, sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar kita. Misalnya, suami yang tidak memberikan nafkah pada isteri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini. Secara yuridis, penelantaran rumah tangga, masuk dalam wilayah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan istilah KDRT, yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau dikenal dengan UU PKDRT. Secara lebih luas, kasus KDRT *dua* penelantaran rumah tangga, semakin

meningkat dari tahun ke tahun dan menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak. Sebagai penegasan, berbagai bentuk KDRT yang selama ini terjadi dalam realitas masyarakat, antara lain: kekerasan secara fisik, psikologi dan seksual, serta penelantaran dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 Undang-undang PKDRT yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga terutama ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan

rumah tangga (Pasal 1 Undang-undang PKDRT). Artinya, KDRT, tidak hanya dalam bentuk fisik, seksual dan psikologis, namun juga dalam bentuk penelantaran rumah tangga.

Pasal 1 tersebut dipertegas oleh Pasal 5 UU PKDRT, yang berbunyi: “ *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*”. Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 9 adalah “ *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut*” (Pasal 9 Ayat 1 dan 2 UU PKDRT). Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa, penelantaran dalam rumah tangga merupakan bentuk KDRT.

Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk KDRT, yang sudah tertuang secara tegas dan jelas dalam Undang-undang PKDRT, ternyata masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena, masyarakat masih memahami bahwa kekerasan identik dengan fisik dan/atau seksual. Padahal penelantaran rumah tangga sebagai salah satu

bentuk KDRT juga berakibat sama buruknya dengan bentuk kekerasan lainnya. Misalnya, jika seorang suami menelantarkan istri dan anaknya maka dampak yang ditimbulkan dari penelantaran ini sangat merugikan pihak istri, karena istri tidak bekerja dan secara otomatis tidak akan mendapatkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, kasus tentang penelantaran rumah tangga ini, sangatlah banyak, bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya.

2. PEMBAHASAN

2.1. Penelantaran Rumah Tangga: Sebagai bentuk KDRT

Untuk mengetahui penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai definisi dari Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Menurut Herkutanto, kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga atau biasa dikenal dengan istilah KDRT adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis (Hendra Akhdhiat, 2011). Menurut Elli Hasbianto, KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) baik secara fisik dan psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga (Hendra Akhdhiat, 2011). Definisi yang dikemukakan oleh Herkutanto, memiliki beberapa unsur, antara lain: 1). Tindakan atau sikap; 2). Tujuan tertentu; 3) merugikan perempuan; 4) fisik dan psikologis. Sedangkan

difinisi dari Elli Hasbianto, memiliki unsur-unsur, antara lain: 1). Penganiayaan (abuse); 2) secara fisik dan psikologis; 3) pengontrolan terhadap pasangan; 4) dalam rumah tangga. Persamaan dari kedua definisi tersebut terletak pada bentuk kekerasan yang dilakukan yaitu secara fisik dan psikologis. Sedangkan perbedaannya terletak pada siapa pelaku dan korban. Menurut Hertanto, pelaku KDRT adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan, sedangkan menurut Elli, pelaku dan korban bisa laki-laki (suami) dan juga bisa istri (perempuan). Perbedaan lainnya adalah Elli menjelaskan secara implisit mengenai lingkup rumah tangga dan Herkutanto, tidak menjelaskan secara implisit mengenai ruang lingkup dilakukannya kekerasan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi ini lebih luas, dibandingkan dengan kedua definisi di atas, yaitu mengenai akibat yang ditimbulkan dari KDRT meliputi kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993). Pasal 1 Deklarasi tersebut berbunyi:

“ Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Pasal 2, berbunyi:

“ Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan

yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya”.

Berdasarkan definisi tersebut maka, ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga (keluarga), di masyarakat luas (tempat publik) serta yang di wilayah negara. Landasan hukum perumusan ini adalah Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) dan dikuatkan oleh Rekomendasi Umum CEDAW (*Convention on the Elimination of all Discrimination Against Women*) Nomor. 19 tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan dalam lingkup Rumah Tangga, maka mereka yang termasuk anggota dalam rumah tangga, bukan hanya keluarga inti (suami, istri, dan anak) namun juga termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, tidak terkecuali orang setiap yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan (Pasal 2 UU

PKDRT). Lebih lanjut, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara, (a) kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (b) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (c) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ataupun dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (d) Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 5 s.d 9 UU PKDRT).

Merujuk pada ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk KDRT. Secara lebih rinci, dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT berbunyi:“ *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”* Lebih lanjut Pasal 9 Ayat (2) UU PKDRT berbunyi:“ *Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara*

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut". Bunyi kedua ayat tersebut bisa dimaknai, bahwa: 1) setiap orang. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan; 2) menelantarkan. Artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah; 3) rumah tangga. Artinya, baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu keluarga inti (suami, istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.

2.2. Pelaku, Korban dan Bentuk Penelantaran Ruman Tangga.

Pelaku penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah Laki-laki dan/atau suami dan orang tua (bapak), namun penelantaran juga bisa dilakukan oleh perempuan dan/atau Ibu sebagai orang tua. Sedangkan korban penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah perempuan (istri) dan anak. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa penelantaran rumah tangga dilakukan oleh suami-istri dan/atau istri terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Berbagai kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, jumlahnya memang

lebih banyak dibandingkan dengan kasus penelantaran rumah tangga lainnya. Penelantaran rumah tangga dimana korbannya adalah PRT, misalnya: PRT tidak dibayar, PRT tidak dikasih makan dan lain-lain. Kasus-kasus penelantaran PRT, akhir-akhir ini sering mencuat di permukaan, dan di informasikan ke media massa. Melihat berbagai kasus yang ada, pelaku dan korban penelantaran rumah tangga memiliki hubungan yang tidak seimbang dimana korbannya adalah mereka yang tidak memiliki posisi tawar dalam rumah tangga tersebut. Hal ini seakan menjadi sesuai yang bersifat alamiah, karena dikonstruksi oleh kultur patriarkhis dimana dominasi hubungan dikuasai oleh kaum laki-laki.

Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh suami terhadap isteri dan bisa juga dilakukan oleh anak terhadap anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana telah dikemukakan pada sub point pembahasan di atas yang mengacu pada Pasal 9 ayat (1 dan 2) UU PKDRT, maka yang dimaksud dengan menelantarkan adalah tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Sedangkan rumah tangga adalah baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu keluarga inti (suami, istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan

besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan. Merujuk pada kriteria tersebut, maka bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya tidak memberikan nafkah, namun juga tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, oleh orang yang memiliki tanggungjawab dalam rumah tangga.

Secara lebih rinci, bentuk penelantaran rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 9 UU PKDRT, antara lain: 1) tidak memberikan nafkah pada orang yang seharusnya menjadi menjadi tanggung-jawabnya dalam sebuah rumah tangga. Misalnya, tidak memberikan nafkah pada istri, pada anak; 2) tidak memelihara orang-orang yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Misalnya, anak, orang tua, saudara dan lain-lain; 3) membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Misalnya, melarang dan membatasi istri untuk bekerja di luar rumah. Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga, juga bisa dibagi dalam berbagai kriteria, antara lain:

Pertama, di lihat dari berat dan ringannya objek yang dikenakan pada korban, ada penelantaran rumah tangga berat dan ada yang ringan. Penelantara rumah tangga dikatakan berat, adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikankan korban lewat sarana ekonomi. Misalnya, memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja namun tidak

memenuhi hak dan menelantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Sedangkan, penelantaran rumah tangga dikatakan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya, sehingga istri memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap suami.

Kedua, bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga di lihat dari pelaku dan korban, antara lain:

a. Penelantaran istri oleh suami.

Penelantaran model ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dimana istri tidak diberi nafkah, dibiarkan dan ditinggal pergi, istri dilarang bekerja, isteri dieksploitasi atau disuruh bekerja dan lain-lain. Berbagai sebab yang mengakibatkan suami melakukan penelantaran terhadap istrinya, antara lain: suami selingkuh, suami pemabuk, suami berjudi dan suami tidak bertanggungjawab.

Contoh kasus penelantaran istri oleh suami, yaitu: Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Pid.Sus/2010 Tahun 2012, merupakan putusan Kasasi atas perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil menikah dengan korban pada tahun 1978 dan dikaruniai 5 orang anak.

Pada tahun 1997 terdakwa meninggalkan rumah dan menikah dengan perempuan lain. Selama meninggalkan istri dan anak Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.

Penelantaran rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, meskipun dalam realitasnya banyak terjadi dari yang ringan sampai yang berat, namun tidak pernah dianggap sebagai hal yang serius. Penelantaran rumah tangga bentuk ini, misalnya: suami hanya memberikan sebagian kecil uang belanja pada istrinya, dan hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah, baik oleh suami, oleh istri maupun oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena, dalam masyarakat dikenal dengan istilah '*duwit lanang, duwit wedhok* (uang laki-laki, uang perempuan) artinya uang yang diperuntukkan bagi suami dan uang bagian istri. Biasanya, uang untuk suami adalah untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tertier, sedangkan uang bagian istri untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Uang yang diberikan kepada istri dengan jumlah terbatas memaksa istri untuk mengantur dengan sangat cermat pengeluaran keluarga, dan seringkali mengorbankan kebutuhan pribadinya. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk penelantaran rumah tangga, karena jika suami melakukan hal demikian, maka isteri akan menjadi korban dan menanggung semua kekurangan dalam rumah tangganya.

b. Penelantaran orang tua terhadap anak.

Penelantara orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya. *Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* atau biasa disebut dengan istilah UU PA, menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Misalnya, anak dibiarkan kekuarangan gizi, anak tidak dirawat dengan baik, bahkan berbagai kasus yang terjadi, anak ditinggal pergi begitu saja oleh orang tuanya, dan ada juga anak yang disuruh bekerja oleh orang tuanya,, bahkan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang dan lain-lain. Menurut Ledia, bentuk-bentuk penelantaran anak sesungguhnya sangat banyak dan memiliki beragam alasan mulai dari ekonomi, sosial, hingga pada kasus terakhir yang sedang ramai diberitakan karena penyalahgunaan narkoba. "Anak korban perdagangan manusia, anak yang ditinggalkan atau dibuang, anak jalanan, anak yang diasuh orang tua tetapi tidak mendapatkan perawatan atau pengasuhan yang layak sudah masuk kategori penelantaran, hanya saja banyak yang tidak terekspos atau terlewat dari penanggulangan sebab masyarakat masih enggan terlibat aktif karena khawatir dianggap ikut campur urusan orang lain," kata legislator perempuan di komisi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak ini (Nurherwati (Ketua Sub Komisi Pemulihan).

Penyebab yang sering terjadi adalah, kemiskinan, disharmoni dalam keluarga, dan/atau orang tua yang moralitasnya buruk dan tidak memiliki tanggungjawab. Menurut situs resmi Dinas Sosial Yogyakarta kriteria orangtua yang menelantarkan anak, antara lain: yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orangtuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya, tidak pernah atau tidak cukup memberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti, memberi makanan pokok yang tidak mencukupi, menitipkan atau me-ninggalkan anak sendirian sehingga menimbulkan ketelantaran, apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan, anak dieksploitasi untuk bekerja mencari nafkah, anak tidak disekolahkan dan lain-lain. Contoh kasus penelantaran orang tua terhadap anak, pernah menghebohkan masyarakat, yaitu penelantaran lima (5) orang anak di Cibubur oleh orangtua kandung. Salah satu anak, AD yang baru berusia 8 tahun bahkan tidak diizinkan masuk rumah selama sebulan dan makan dari uluran belas kasih para tetangga. (www.liputan6.com/tag/penelantaran-anak).

- c. Penelantaran terhadap anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya.

Penelantaran ini bisa dilakukan oleh suami dan/atau istri dalam lingkup

rumah tangga. Misalnya, penelantaran terhadap Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di rumahnya (PRT disuruh bekerja tanpa batas waktu, PRT diupah rendah, tidak diberi makan dan tempat tinggal yang layak dan lain-lain), penelantara terhadap orang tua dan mertua dari suami isteri yang menetap di rumah anaknya, penelantaran terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan, selain mertua dan orang tua, misalnya menantu, ipar, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut pasal 9 (2) Undang-undang PKDRT, penelantaran rumah tangga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Artinya, penelantaran rumah tangga terjadi jika seseorang melalaikan tanggungjawabnya terhadap orang lain, secara ekonomi, namun juga terjadi jika orang tersebut dibatasi atau dilarang bekerja sehingga berada di bawah kendali. Akibat yang ditimbulkan dari penelantaran rumah tangga, membawa dampak yang sama dengan bentuk kekerasan lainnya, khususnya jika dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang memiliki ketergantungan secara ekonomi, akan menimbulkan hal yang sangat merugikan istri. Oleh karena itu, penelantaran rumah tangga ini, juga sering disebut dengan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah suatu

tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, serta tidak mengizinkan istri untuk mengembangkan karir dalam pekerjaannya. (*worldhealth-bokepzz.blogspot.com/.../pengertian-kek...*).

Jika dicermati bunyi Pasal 9 Undang-undang PKDRT sebagaimana di atas, maka kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi an sich, namun bisa dibagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Misalnya: memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan menelantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan Ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Secara empiris, seringkali kita jumpai perempuan yang bekerja ketika menikah keluar

dari pekerjaannya. Perempuan diharapkan lebih fokus mengurus urusan rumah tangga, mempersiapkan kehamilan, kelahiran, memberikan ASI hingga 2 tahun, dan pengasuhan pertama bagi anak-anak. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi laki-laki untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan dan keberlangsungan ekonomi keluarga. Banyak sekali perempuan yang meninggalkan pekerjaan publiknya dan menyerahkan dirinya untuk keluarga. Namun, ada banyak kasus suami yang seharusnya menjalankan tanggung jawab-nya untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, ternyata tidak dilakukan. Inilah sebenarnya yang disebut dengan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi.

2.3. Faktor penyebab penelantaran rumah tangga

Beranjak dari berbagai kasus yang terjadi, akar masalah dari penelantaran rumah tangga, sebenarnya adalah pola relasi sosial yang timpang dalam hierarki sosial masyarakat, yang dalam perspektif gender disebabkan oleh kultur patriarki. Pola ini diproduksi dan mereproduksi hubungan antara suami istri, bahkan antara orang tua dan anak serta antara majikan dan PRT dalam realitas hubungan di lingkup rumah tangga. Kekuasaan rumah tangga, dimana suami dan/atau bapak sebagai satu-satunya orang yang berkuasa dan menguasai rumah tangga secara dominan maka akan terjadi berbagai bentuk kekerasan, termasuk penelantaran rumah tangga. Hal tersebut sebenarnya tidak bisa digeneralisir, namun kondisi tersebut secara empiris menjadi salah satu bahkan yang paling

dominan dalam memproduksi KDRT *dua* penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan realitas yang ada, secara lebih rinci faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran rumah tangga, antara lain:

Pertama, kultur patriarkhi. Kultur patriarkhi membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas laki-laki dan perempuan di masyarakat kemudian menjadi hirarki gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarkhi. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara, perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai sebagai alasan masyarakat meletakkan perempuan pada posisi lemah. Laki-laki dianggap memiliki fisik kuat. Tetapi kekuatan fisik itu bukanlah sebuah factor penting dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Walby mengatakan bahwa patriarkhi merupakan sistem terstruktur dan praktek social yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan (Walby, 1998, h. 20). Kuatnya cengkeraman patriarkhi ini menyebabkan perempuan lebih banyak berada pada posisi marginal dan subordinat dalam budaya kerja maskulin, karena posisi ini dibentuk oleh ideologi patriarkhi yang meneguhkan perempuan sebagai makhluk lemah, dimana pendapat tersebut telah menjadi ideologi umum yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam tetapi juga menjadi cara pandang negara dalam melihat dan menempatkan perempuan.

Kedua, moralitas yang buruk. Moralitas yang buruk juga menjadi penyebab dari adanya penelantaran rumah tangga. Moralitas adalah pola-pola, kaidah tingka laku, budi bahasa yang dipandang baik dan luhur dalam suatu masyarakat tertentu (Ensiklopedia Indonesia, 1983), h 2288). Moralitas adalah kualitas perbuatan manusia, yang benar atau salah, dan yang baik atau buruk dari perbuatan manusia (W. Poespoprodjo L. PH, 1988, 102). Moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap moral seseorang atau masyarakat (Franz Magnis Suseno, et.all, 1993,h. 9). Berdasarkan konsep tersebut, maka bisa dikemukakan bahwa moralitas yang buruk, yang digambarkan dengan sikap dan perilaku yang buruk pula, mengakibatkan terjadinya penelantara rumah tangga.

Ketiga, kurangnya pemahaman tentang hukum. Minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum, menjadi salah satu penyebab hukum tidak efektif dilaksanakan. Keberadaan Undang-undang PKDRT, Undang-undang Perlindungan Anak, yang secara komprehensif sudah mengatur secara jelas dan tegas mengenai sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga, tidak efektif membawa dampak pada berkurangnya kasus-kasus tersebut. Hal ini sekali lagi disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai kedua undang-undang tersebut menjadi agenda penting untuk segera direalisasikan dalam seluruh lapisan masyarakat.

2.4. Akibat penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran Rumah Tangga, sebagai salah satu bentuk KDRT memiliki akibat yang tidak jauh berbeda dengan bentuk KDRT lainnya, karena biasanya penelantaran rumah tangga juga disebabkan oleh bentuk kekerasan lainnya. Contoh: seorang suami yang berselingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), terkadang juga menelantarkan istri bahkan anak-anaknya (tidak memberi nafkah, tidak memperhatikan dan lain-lain), sehingga mengakibatkan istri mengalami kekerasan psikologis, sekaligus penelantaran rumah tangga. Kondisi tersebut bisa saja mengakibatkan istri dan anak-anak menjadi stres, trauma dan tertekan secara psikologis, bahkan anak-anak bisa saja mengalami tumbuh kembang yang buruk baik secara fisik maupun psikologis. Berbagai kasus penelantaran rumah tangga menunjukkan bahwa, akibat yang ditimbulkan dari penelantaran rumah tangga terhadap korban, antara lain:

Pertama, psikologis. Secara psikologis, korban penelantaran rumah tangga akan mengalami gangguan psikologis, misalnya: tertekan, gangguan perkembangan, stres, trauma, minder atau tidak percaya diri dan lain-lain. Seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuannya, akan mengalami gangguan tumbuh kembang pada anak tersebut, bahkan akan mengalami krisis kepercayaan diri. Sedangkan, jika seorang istri ditelantarkan oleh suami atau orang tua yang seharusnya menjadi tanggungjawab anaknya ditelantarkan, maka mereka juga akan mengalami tekanan psikologis (sedih, kecewa, stres dan lain-lain).

Kedua, ekonomi. Secara ekonomi korban penelantaran rumah tangga akan mengalami kondisi ekonomi yang buruk. Misalnya: kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan sehari-hari dan lain-lain, termasuk pemenuhan gizi yang baik bagi seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

Ketiga, fisik. Akibat fisik yang ditimbulkan oleh kekerasan bentuk ini, misalnya: sakit dan bahkan kematian. Kematian sebagai akibat penelantaran rumah tangga sangat mungkin terjadi, sebagai efek dari rasa tertekan dan rasa lapar dari yang dialami oleh korban. Misalnya, jika orang tua menelantarkan anak sehingga anak mengalami sakit akibat dari rasa tertekan dan lapar maka hal tersebut bisa saja mengakibatkan kematian bagi sang anak.

Beranjak dari akibat yang ditimbulkan oleh penelantaran rumah tangga tersebut, bisa dikemukakan bahwa penelantaran rumah tangga, sama dengan bentuk kekerasan lainnya, tidak hanya mengakibatkan kondisi ekonomi dan sosial yang buruk, namun juga kondisi psikologis yang tidak baik, bahkan bisa saja mengalami akibat fisik yang berupa sakit dan bahkan kematian bagi korban. Misalnya, jika seorang ayah atau ibu (orang tua) membiarkan seorang anak dalam keadaan tidak dirawat khususnya ketika mengalami sakit dan seorang suami atau sebaliknya membiarkan suatu keadaan yang sedemikian rupa dimana salah satunya sangat memerlukan pertolongan atau perawatan dan pemeliharaan (tidak memberikan uang untuk membeli obat sehingga kondisi sakitnya semakin meradang),

sehingga mengakibatkan kematian bagi korban. Begitu juga, jika seorang suami yang ketergantungan pada minuman keras (beralkohol), hobby main judi (terkecuali kelainan jiwa) sehingga tidak memperdulikan nafkah hidup istri dan anak-anaknya baik jasmani maupun rohani, sehingga mengakibatkan istri dan anak-anak terlantar.

2.5. Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum.

Membahas penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum, berarti membahas dari sisi yuridis, yaitu membahas mengenai payung hukum yang mengatur mengenai isu tersebut, serta sanksi terhadap pelaku penelantaran rumah tangga. Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelantaran dalam rumah tangga digolongkan sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Penelantaran rumah tangga sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan UU PKDRT.

Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, termasuk penelantaran rumah tangga, khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Sebelum lahirnya UU PKDRT, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang wajib

diberi nafkah dan kehidupan. Akan tetapi, KUHP tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut “hanya” digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga (Soeroso, 2010, h. 89).

Menurut hukum pidana penelantaran rumah tangga masuk kategori, *Strafbaar feit* atau *delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya (Pasal 5 huruf d Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kategori Peristiwa Pidana ada yang disebut *komisionis*, *Omisionis*, dan *komisionis peromisionim*. *Kimisionis* adalah terjadinya delik karena melanggar larangan, sedangkan *Omisionis* adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat. *Komisionis peromisionis* yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat. Bila dikaitkan dengan ketiga kategori tersebut tindakan penelantaran dalam keluarga dapat digolongkan pada kategori *omisionis*, karena memberikan kehidupan kepada orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah undang-undang, sehingga bila tidak

memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya berarti telah melalaikan suruhan / tidak berbuat. Upaya hukum secara perdata dan pidana dapat dilakukan terkait dengan tindakan penelantaran ini, secara perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran.

Pengaturan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu:

(1) *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*

(2) *Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*

Bunyi Pasal 9 Ayat (1) tersebut, bisa diinterpretasikan bahwa: *pertama*, frasa Penelantaran bermakna melalaikan kewajiban dalam lingkup rumah tangga, artinya melalaikan kewajiban suami, istri, anak dan terhadap orang yang ada di dalam rumah tangga; *kedua*, menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban suami, istri, anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; *ketiga*, karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yang harus dipenuhinya. Artinya, mereka yang mengikatkan diri dalam persetujuan atau perjanjian untuk melakukan pemeliharaan terhadap orang-orang sesuai dengan perjanjiannya, maka wajib memenuhi isi perjanjian tersebut untuk merawat dan memelihara orang tersebut sesuai dengan persetujuannya. Sedangkan Ayat (2), menyangkut Hak Asasi Manusia karena setiap orang berhak untuk mengaktualisasikan diri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bebas untuk mencari pekerjaan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sepanjang tidak melanggar norma hukum dan norma agama.

Sehingga jika seorang suami atau istri melakukan pengekangan hidup sedemikian rupa sebagaimana ditentukan dalam ayat 2, maka termasuk penelantaran rumah tangga.

Selain KUHP, sebelum lahirnya UU PKDRT sebenarnya ada Peraturan perundangan lainnya yang juga mengatur mengenai penelantaran rumah tangga, antara lain: 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, jika korban penelantaran adalah suami dan/atau istri; dan 2) Undang-undang Republik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jika korban penelantaran adalah anak. Akan tetapi, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, merupakan peraturan perundangan bidang keperdataan. Artinya, penelantaran rumah tangga, yang dalam konteks Undang-undang Perkawinan yang dilakukan oleh suami dan/atau istri, bukan merupakan wilayah hukum pidana, namun merupakan wilayah hukum privat (perdata). Oleh karena itu, jika seorang suami menelantaran istrinya, maka si istri bisa mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa, “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan Suami menlanggar taklik talak*”. Arti kedua pasal tersebut adalah, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka mereka bisa mengajukan gugatan

perceraian ke Pengadilan. Melalaikan kewajiban dalam konteks ini adalah menelantaran salah satu pihak, termasuk juga meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin. Bagi suami, penelantaran terhadap istri juga dilakukan jika melanggar taklik-talak yang dibacakan ketika akad nikah.

Secara lebih jelas, penelantaran rumah tangga dalam konteks ini juga sering disebut dengan istilah kekerasan ekonomi dimana terjadi jika orang yang menjadi tanggungjawabnya ditelantaran secara ekonomi dan/atau tidak diberi nafkah untuk hidup dan kehidupannya, padahal seharusnya menjadi tanggung-jawabnya menurut hukum yang berlaku. Penelantaran rumah tangga dalam konteks ini, biasanya terjadi pada istri yang oleh suami tidak diberi hak nafkah selama dalam perkawinannya. Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: “*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*” Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

” *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi*

istri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak?

Kedua pasal tersebut, bisa dimaknai bahwa seorang suami secara hukum wajib memberikan nafkah kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, yakni istri dan anaknya, sesuai dengan kemampuannya, dan/atau penghasilannya. Sehingga, jika suami tidak melakukan kewajibannya, maka si suami dapat dianggap melakukan penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga, juga bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Jika penelantaran rumah tangga dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan istilah UU PA. Pasal 26 ayat (1) UU PA berbunyi: “*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*”. Artinya, orang tua wajib bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya, dan jika tidak melaksanakan kewajibannya maka orang tua bisa dikatakan melakukan penelantaran terhadap anak mereka, atau dalam konteks ini adalah penelantaran rumah tangga. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena dia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau

keduanya, namun anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Anak terlantar juga bisa dimaknai, ketika hak - hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh sarana kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmampuan, atau karena ketidak sengajaan, bahkan karena kesengajaan dari para orang tua. Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan begitu saja demi terwujudnya kesejahteraan anak secara jasmani, rohani maupun sosial. Penelantaran terhadap anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang kurang memadai baik fisik, sosial maupun emosinya. Seorang anak yang ditelantarkan bisa mengalami kekurangan gizi (malnutrisi), lemas, kotor ataupun pakaian tidak layak. Bahkan berbagai kasus yang terjadi, anak ditinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan orang yang dewasa. Anak yang terlantar pun bisa meninggal karena kelaparan. Penelantaran anak tidak hanya merugikan si anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatannya yaitu hukuman sesuai Undang-undang Perlindungan Anak.

Korban penelantaran anak, *dua* penelantaran rumah tangga seringkali kurang memperoleh perhatian publik secara serius dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya (fisik, seksual), karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak sedramatis

sebagaimana layaknya korban kekerasan fisik maupun seksual. Penelantaran rumah tangga sering diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, karena tidak terlihat secara nyata, padahal akibat dari kekerasan model ini akan membawa dampak yang permanen terhadap korban, khususnya jika penelantaran dilakukan terhadap anak. (Waluyadi, 2009). Anak yang menjadi korban penelantaran rumah tangga menjadi tidak bisa berkembang secara mandiri karena ketakutan dalam jiwanya, akalunya pun tidak bisa secara maksimal dikembangkan. Kalau hal ini sampai terjadi maka masa depan bangsa pun akan suram, tidak hanya masa depan si anak sendiri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban penelantaran anak menurut Undang-undang Perlindungan anak akan terkena sanksi pidana.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi pidana penelantaran anak, antara lain:

Pasal 77 UU :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi dan penelantaran yang mengakibatkan anak menjadi sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,-

Pasal 82:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana 15 tahun paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300. 000. 000,- dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000 ,:-

Pasal 83:

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual dan menculik anak untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- dan paling banyak Rp. 300.000.000,-

Pasal 89:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-

Berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal tersebut di atas, maka tindakan Penelantaran anak merupakan bagian dari tindak pidana, karena merupakan kejahatan yang merebut hak-hak orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, baik dalam segi fisik, ekonomi, sosial, emosional dan lain sebagainya yang seharusnya dilindungi dan diberikan dalam keluarga.). Pertanggung jawaban pidana oleh pelaku kejahatan (penelantaran) bukanlah pertanggung jawaban pidana terhadap kerugian/penderitaan korban

secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan pertanggung jawaban pidana yang bersifat pribadi/individual (Waluyadi, 2009). Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran, khususnya yang berupa pemenuhan ganti rugi, kompensasi, dan / atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari si pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, stephen schafers, dalam bukunya " *the victim and his criminal*" mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: 1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; 2) kompensasi yang bersifat kepidanaan, diberikan melalui proses pidana.; 3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; 4) Kom-pensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana didukung oleh sumber penghasilan negara; 5) Kompen-sasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus (Schafers, Stephen, 1968).

Menurut Undang-undang PKDRT, perlindungan anak korban kekerasan maupun penelantaran juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perlindungan anak, namun Undang-undang KDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban lebih konkret dan tegas. Misalnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, berbunyi:

"dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas

juta rupiah), setiap orang yang : a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)".

Pasal 9 UU PKDRT berbunyi:

"(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut".

Pasal 2 UU PKDRT Ayat (1), berbunyi:

" lingkup rumah tangga dalam Undang – Undang ini meliputi: a) suami, istri, dan anak; b) orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau dan c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut".

Jika ketiga pasal tersebut dirangkai, maka akan memiliki makna: jika seseorang menelantarkan orang lain (tidak merawat, tidak memelihara dan tidak memberikan kehidupan) yang ada dalam lingkup rumah tangganya (suami, istri, anak, mertua, orang tua, adik, kakak, Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan lain-lain yang memiliki hubungan keluarga), maka pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya, Pasal 50 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) berbunyi:

“ Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu” .

Pasal ini bisa dimaknai, bahwa pelaku KDRT dus penelantaran rumah tangga selain diberi sanksi pidana sebagaimana Pasal 45 Undang-undang PKDRT, juga dikenai sanksi tambahan yang berupa pembatasan gerak maupun pembatasan hak tertentu bahkan mewajibkan pelaku untuk mengikuti program konseling, dengan tujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban.

Berdasarkan pemaparan di atas, kronologi hukum dalam kasus penelantaran rumah tangga, adalah sebagai berikut:

Pertama, suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri. (Pasal 34 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) butir a dan b Kompilasi Hukum Islam). Bunyi dari Pasal 34 Angka (1) UU Perkawinan dan Pasal 80 Angka (2): *”Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”* . Pengaturan pasal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak mengingat dalam fakta tingginya kasus penelantaran rumah tangga yang dialami istri/ anak akibat suami sebagai kepala keluarga tidak menjalankan kewajibannya.

Kedua, suami selaku orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan bagi anak yang berlaku terus sampai dengan si anak menikah atau mandiri, bahkan jika keadaan perkawinan suami dan istri putus sekalipun (Pasal 34 Undang-undang Perkawinan).

Ketiga, perbuatan suami yang meninggalkan istri dan anak tanpa kabar berita dan nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap istri dan melanggar kewajiban suami sebagai orang tua terhadap anak berdasarkan UU Perkawinan dan KHI (ketentuan KHI akan berlaku apabila suami beragama Islam).

Keempat, berdasarkan Pasal 49 UU Penghapusan KDRT, apabila suami dinyatakan bersalah dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka suami dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta.


Kelima, tindakan penelantaran suami tersebut juga dapat menjadi alasan perceraian apabila telah berlangsung setidaknya 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah (Pasal 45 UU Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) butir b dan c KHI, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b KHI). Dengan demikian, istri dapat mengajukan gugat cerai terhadap suami apabila diinginkan, dengan

mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepastian status hukum istri

2.6. Penelantaran Rumah Tangga dalam kajian gender

Mengkaji mengenai penelantaran rumah tangga, tidak bisa lepas dari kajian gender. Argumentasinya adalah, penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sedangkan KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan, dan kekerasan terhadap kaum perempuan merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Ilustrasi yang tepat untuk menjelaskan penelantaran rumah tangga dalam konteks ini, adalah sebagaimana bagan berikut ini.

Bagan I



Bagan di atas menunjukkan bahwa, penelantaran Rumah Tangga merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari KDRT dan KDRT merupakan bagian dari Kekerasan berbasis Gender (KBG).

Menurut Deklarasi CEDAW 1993, bahwa: kekerasan berbasis gender merupakan perwujudan ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum

laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka. Pernyataan ini sangat jelas memperlihatkan adanya ketimpangan gender yang telah melembaga dalam ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi antar manusia baik dalam ruang publik maupun domestik. Pasal 1 dari Deklarasi CEDAW menyatakan:

“Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Pasal 2 berbunyi:

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalah-gunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi

perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya”.

Berangkat dari definisi di atas, ruang lingkup kekerasan berbasis gender dapat dikategorikan dalam ranah domestik maupun publik. Kekerasan di ranah publik (*public violence*), yaitu kekerasan yang dialami perempuan di luar rumah atau di masyarakat pada umumnya. Sedangkan kekerasan dalam ranah domestik (*domestic violence*) yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 UDHR (Universal Declaration of Human Right) , meliputi: *pertama*, kekerasan fisik, seksual dan psikologis dalam keluarga termasuk kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin, dan eksploitasi; *kedua*, kekerasan fisik seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk pemerkosaan, penyalahgunaan, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja dan lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; *ketiga*, kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dibenarkan oleh negara.

Menurut Louise Gandhi kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan,

korbannya pada umumnya perempuan; timbul karena hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan dan; yang berkembang karena status subordinasi perempuan dalam masyarakat patriarkhis. Kekerasan berbasis gender identik dengan kekerasan terhadap perempuan. Para feminis berargumentasi, bahwa dalam masyarakat dengan kultur patriarkhi, menyebabkan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, dimana 95% kekerasan yang sering terjadi, korbannya adalah perempuan. Hal tersebut dipertegas oleh John Galtung bahwa, dalam realitasnya kekerasan bentuk apapun pasti melibatkan dua relasi yang tidak seimbang, yaitu ada pihak yang kuat sebagai pelaku dan yang lemah sebagai korban.

Iwan Hermawan, juga mengelompokkan kekerasan berbasis gender, yang dibagi dalam kategori, antara lain: *pertama*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau KDRT, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri baik fisik, ekonomi dan psikologis; perbedaan perlakuan anak laki-laki dan perempuan; kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki terhadap anggota keluarga perempuan; *kedua*, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Biasanya sering terjadi pada pekerja perempuan. Misalnya, colekan iseng pada organ seksual perempuan; pembicaraan yang mengarah pada pornografi, ajakan tidak senonoh. Pelaku biasanya atasan dan teman kerja laki-laki ; *ketiga*, kekerasan dan pelecehan di tempat keramaian. Mencolek, rayuan gombal dan ; *keempat*, kekerasan Media. Kekerasan ini terjadi misalnya pampangan gambar seksi perempuan sebagai

pemanis sajian berita (Hermawan, 2002, h.7). Penggunaan istilah Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau *Gender Based Violence* (GBV) dimaksudkan untuk menggambarkan sifat alami kekerasan dan memberikan kesan bahwa untuk menunjukkan kekerasan perlu merujuk persoalan gender yang menyebabkan dan mendukung terjadinya kekerasan. KBG sendiri seringkali disebut juga sebagai kekerasan terhadap perempuan, karena sebagian besar kasus, KBG dititikberatkan pada obyek perempuan sebagai korban akibat ketidakseimbangan posisi tawar kaum perempuan jika dibandingkan kaum lelaki serta konstruksi peran yang mengejawahtah dalam budaya patriarkal yang meletakkan perempuan pada posisi lebih rendah.

Fakih (1999) menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender adalah kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh bias gender atau disebut sebagai *gender-related violence*. Pada dasarnya kekerasan berbasis gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dia mengkategorikan beberapa kekerasan gender, yaitu kekerasan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan dalam perkawinan, pemukulan dan serangan fisik seperti penyiksaan terhadap anak-anak, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran, kekerasan dalam bentuk ponografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana dan kekerasan terselubung. Kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan terjadi tidak terpisahkan dari beragam konstruksi sosial-budaya yang

tidak adil gender atau bias gender. Setiap elemen masyarakat, baik individual maupun institusional, memiliki andil dalam membangun konstruksi bias gender tersebut. Konstruksi bias gender itu lahir dari suatu ideologi atau cara pandang sosial-budaya patriarkhal, yang memandang relasi gender yang tidak adil dan tidak setara, utamanya antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang valid dan legitimate. Sebagai hasilnya, bisa kita lihat beberapa hal nyata dalam keseharian hidup kita: kita memandang lumrah saat perempuan-perempuan ibu rumah tangga yang lingkup pekerjaannya “mengurus anak, suami dan rumah” diposisikan sangat marjinal dari berbagai partisipasi dan akses terhadap pembuatan keputusan, bahkan dalam rumah tangganya sendiri; saat mereka mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suaminya pun, kita masih menganggapnya sah, karena dalam ideologi patriarkhisme suami punya hak melakukan itu.

Ideologi patriarkhal juga membangun nilai-nilai sosial-budaya terkait kesejatan sebagai laki-laki (*masculinity*) dan sebagai perempuan (*femininity*). Kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan sosial. Kekerasan berbasis gender tidak akan terjadi dalam suatu domain sosial-budaya yang bersih dari ideologi patriarkhisme dan ketidakadilan gender. Pandangan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan kejahatan sosial memberi banyak konsekuensi. Pertama, sebagai kejahatan sosial yang dipengaruhi suatu perspektif sosial-budaya tertentu, perspektif patriarkhal yang berketidakadilan gender,

kekerasan berbasis gender tidak hanya bisa diselesaikan melalui pendekatan legal-formal belaka. Seseorang menjadi pelaku kekerasan berbasis gender tidak hanya didorong oleh motivasi jahat dalam dirinya saja; namun juga mendapat legitimasi dari berbagai pandangan sosial-budaya patriarkhal, termasuk atas nama ajaran agama. Misalnya, seorang suami terlibat dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bukan berarti hanya karena dirinya memang “jahat,” namun, bisa saja karena pemahamannya bahwa melakukan kekerasan terhadap istri adalah hal legitimate, termasuk menurut ajaran agamanya. Sebaliknya, jika seorang istri biasa merendahkan suaminya yang tidak beruntung dari segi pendapatan finansial, bukan hanya karena “jahat,” namun, karena menurut pandangan sosial-budayanya, sang suami wajib menjadi kepala rumah tangga, menjadi pencari nafkah utama.

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa dikemukakan bahwa, penelantaran rumah tangga sebagai bentuk KDRT sekaligus merupakan kekerasan berbasis gender terjadi karena pola relasi gender yang timpang antara dua jenis kelamin dalam suatu masyarakat, yang dikonstruksi oleh ideologi patriarkhi. Budaya ini menyakini bahwa laki-laki adalah superior yang diberi kekuasaan yang tidak terbatas, dan perempuan inferior, sehingga terjadi pembenaran terhadap laki-laki dapat menguasai dan mengontrol perempuan. Lebih lanjut, ideologi gender hasil konstruksi budaya patriarkhi, mengakibatkan pemahaman bahwa setelah menikah istri adalah milik suami, sehingga membuat perilaku suami menguasai istri.

3. KESIMPULAN

Penelantaran rumah tangga termasuk salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara yuridis, tindakan penelantaran rumah tangga merupakan bagian dari tindak pidana, karena merupakan kejahatan yang merebut hak-hak orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, baik dalam segi fisik, ekonomi, sosial, emosional dan lain sebagainya yang seharusnya dilindungi dan diberikan dalam keluarga. Pertanggung jawaban pidana oleh pelaku kejahatan (penelantaran) bukanlah pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan pertanggung jawaban pidana yang bersifat pribadi atau individual. Dalam perspektif gender, penelantaran rumah tangga atau juga sering disebut dengan kekerasan ekonomi terjadi karena pola relasi gender dalam institusi keluarga yang timpang karena budaya patriarki yang mengeja-wantah dalam realitas masyarakat.

Penelantaran rumah tangga kurang mendapat perhatian dari masyarakat dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya. Hal tersebut terjadi karena, selama ini masyarakat selalu mengidentikan kekerasan dengan hal yang bersifat fisik, dimana penelantaran rumah tangga memang tidak menimbulkan dampak yang terlihat nyata bagi si korban, sebagaimana kekerasan fisik. Di sisi lain, sama dengan bentuk kekerasan lainnya,

penelantaran rumah tangga terjadi karena laki-laki (suami) dan perempuan (istri) tidak dalam posisi yang setara; masyarakat menganggap bahwa laki-laki harus kuat dan berani; dianggap oleh masyarakat sebagai wilayah privat (keluarga), dimana masyarakat tidak boleh ikut campur akan masalah tersebut, karena persoalan pribadi terhadap relasi suami istri. Oleh karena itu, yang harus dilakukan dalam hal ini adalah, membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT *dua* penelantaran rumah tangga adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan Hak Asasi Manusia. Selain itu; yang lebih penting adalah memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pola relasi gender yang harmonis antara laki-laki dan perempuan.

REFERENSI

- Akhdiat, Hendra, 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia
- Ensiklopedia Indonesia, 1983, Jilid IV, Jakarta: Ichtisar Baru – Van Houve
- Fakih, Mansur (1999) *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Hermawan, Iwan, 2002, “Kedudukan dan Nilai Perempuan” , *Makalah Seminar*, Bandung,
- Poespoprodjo, W. 1988, *Filsafat Moral; Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, Cet. II; Bandung: Komadja Karya
- Soeroso, Moerti, Hadiarti, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika

Schafer, Stephen, 1968, *The Victim and His Criminal*, New York: Random House.

Suseno, Franz Magnis et.al., 1993, *Etika Sosial*; Buku Panduan Mahasiswa PBI-PBVI (Cet. III); Jakarta: Gramedia.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, 2009

Walby, Sylvia. 1990. *Theorizing Patriarchy*. London: Wiley-Blackwell.

Peraturan Perundangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam